PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ /V.1.A3/TB/VII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : GUSTAMI, S.H

NIP : 19830823 200801 1 011

Jabatan : Kasubbag Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama-nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasional nya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya dapat dipergunakan untuk pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

1. Yayasan Pondok Nurussa'adah SMP 01 NUSSA

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, 13 Juli 2020
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang
Kasubbag Bina Program

GUSTAMI. S.H
Penata
NIP. 19830823 200801 1 011

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Yayasan YAYASAN PONDOK NURUSSA'ADAH
Nomor Induk Berusaha	:	0220102602923
Alamat Perusahaan	:	Panca Mulia
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Unit V Kp.Panca Mulia
b. Desa/Kelurahan	:	Panca Mulia
c. Kecamatan	:	Banjar Baru
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Tulang Bawang
e. Provinsi	:	Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. **Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Juli 2020

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.